

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

# TANGGUNG JAWAB PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA

(Studi Kasus: PUTUSAN MA NO.2078 K/Pdt/2009)

Fiona Yosefina T.H\*, Suradi, Herni Widanarti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: fionayosefinath@gmail.com

#### Abstrak

Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan salah satu daerah perkotaan yang padat penduduk. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas dibutuhkan kendaraan bermotor sebagai penunjang. Hal ini membuat bisnis lahan parkir sangat menjanjikan di Jakarta. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sistem perparkiran yang berlaku di DKI Jakarta dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pelaku usaha parkir terhadap hilangannya kendaraan bermotor di areal parkir yang dikelola nya,sesuai dengan perjanjian yang mendasarinya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem perparkiran di DKI Jakarta memiliki perbedaan dalam hal pertanggung jawaban Secure Parking terhadap kehilangan kendaraan bermotor di areal parkir yang dikelolanya. Untuk on street parking yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan,maka pelaku usaha parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan,tetapi jika berupa off street parking yang merupakan bentuk dari perjanjian penitipan,maka pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor.Demi meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat sebagai konsumen parkir,perlu adanya inisiatif dari pelaku usaha parkir untuk penjaminan asuransi bagi kendaraan yang di parkir di areal parkir yang dikelola,sehingga permasalahan pertanggung jawaban terhadap kehilangan kendaraan bermotor menjadi lebih pasti.

Kata kunci: Perjanjian Parkir, Tanggung Jawab, Kehilangan, DKI Jakarta

#### Abstract

Jakarta as the capital city of Indonesia is one of the densely populated urban areas. Therefore, in carrying out the activities required motor vehicle as a support. This makes it very promising business parking land in Jakarta. Motor vehicle parking space is needed for the vehicle owners therefore, parking should receive serious attention, especially regarding settings. One of the things that are important in the management of parking is the issue of consumer protection for the parking service users about the security vehicle parked in the parking lot. Legal writing is aimed to know the parking system that applies in Jakarta and legal responsibility given by businesses against loss of critical motor vehicles parked in the parking area managed by it, in accordance with the underlying agreement. The results of this study indicate that the parking system in Jakarta has differences in terms of responsibility to lose a motor vehicle in the parking area management which is carried out by Secure Parking. For on street parking which is a form of land lease agreement, then the parking business operators are not liable for lost, but if in the form of off street parking which is a form of custody agreement, the businesses responsible for the loss of vehicle bermotor. For increase the sense of public trust as parking consumers, the need for an initiative of the parking business operators to guarantee insurance for vehicles parked in the parking lot managed, so that the problem of liability against loss of motor vehicles become more defined.

Keywords: Parking Agreement, responsibility, loss, DKI Jakarta



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

# I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa kota besar yang terdapat di setiap pulaunya dengan demikian daerah penduduk mobilitas tujuan merupakan daerah perkotaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan dibutuhkan kendaraan bermotor sebagai penunjang. Populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 124.348.224 unit<sup>1</sup>. Hal ini yang membuat bisnis lahan parkir sangat menjanjikan di kotakota besar.

**Tempat** parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya, parkir mendapat perhatian yang harus serius, terutama mengenai pengaturannya. Bisnis perparkiran merupakan bisnis yang sangat menjanjikan saat ini,terlebih lagi di kota besar seperti Jakarta. Populasi kendaraan bermotor tiap tahun selalu bertumbuh,maka dibutuhkan juga lahan parkir memadai. vang Pengelola parkir sebagai penyedia parkir dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan menjual jasa saja tanpa memiliki fasilitas lahan parkir yang umumnya dimiliki oleh pemilik gedung yang berkerja sama dengan pengelola parkir<sup>2</sup>. Pihak pengelola merupakan pihak yang aktif dalam penyelenggara parkir dan pemilik gedung merupakan pihak yang pasif dan hanya menerima keuntungan dari hasil pembagian sewa yang telah

<sup>1</sup> <u>www.otomotif.kompas.com</u> diakses

ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen parkir pengguna jasa terkait keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir. Segala resiko yang terjadi tentunya merupakan tanggung jawab dari pengelola parkir, seperti kejadian kehilangan kendaraan. Hal seperti itu menjadi sengketa antara pengelola parkir dan konsumen parkir sehingga dibuatlah perjanjian yang kemudian mengikat antara pengelola parkir dan Pada konsumen parkir. umumnya,perjanjian baku tersebut tercantum dalam karcis parkir, yang mencantumkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan ataupun barang yang dalam ada kendaraan,bahkan didalam hal terjadinya kehilangan kendaraan bermotor, pihak pengelola parkir tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak konsumen.

Bila di telisik lebih lanjut,kebanyakan masalah yang timbul dalam sengketa parkir adalah akibat dari penerapan perjanjian yang menyalahi konsep perjanjian yang sebenarnya harus berlaku.

Bila mempelajari beberapa kasus kehilangan kendaraan bermotor yang melibatkan hubungan antara pengelola parkir dengan konsumennya, ditemukan bahwa perbedaan adanya pemahaman tentang perjanjian parkir tersebut. Dalam hal ini,pihak konsumen

terakhir tanggal 29 oktober 2016
<sup>2</sup> Perhitungan keuntungan berdasarkan Tabel Jumlah Kendaraan Mobil yang Terdaftar di Ditlantas Polri



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

selaku korban menganggap bahwa yang tentunya meminta ganti rugi atas kehilangan kendaraannya harus berhadapan dengan dalil pengelola parkir bahwa perjanjian parkir adalah sewa lahan perjanjian dengan demikian tanggung jawab berada pada penyewa sehingga pengelola parkir tidak wajib ganti rugi atas kehilangan kendaraan dari konsumen parkir,dan juga ketentuan klausula baku yang dicantumkan pada karcis (perjanjian) parkir membebaskan pengelola parkir dari segala tanggung jawab ganti rugi walaupun tentang itu telah diatur oleh KUH Perdata.

Pihak konsumen yang mengalami juga sering tidak kehilangan meminta haknya sebagai konsumen yang semestinya dapat meminta ganti kerugian kepada pihak pengelola parkir sebagi bentuk tanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang diparkirkan pada area parkir yang dikelola,hal tersebut sering terjadi karena pihak konsumen merasa dengan meminta haknya kepada pengelola parkir konsumen tetap tidak akan mendapatkan haknya karena klausula baku yang dicantumkan didalam karcis parkir mereka sehingga dalam hal ini konsumen merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Contoh permasalahan yang terjadi yaitu suatu kasus terjadi dalam **SUMITO** perkara antara Y.VIANSYAH melawan PT.SECURINDO **PACKTAMA** INDONESIA (SECURE PARKING) dalam gugatan Perda DKI Jakarta 1999 Nomor 5 Tahun tentang Perparkiran. Sumito kehilangan sepeda motor Honda Tiger yang ia parkir di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kebetulan pengelola parkir di tempat itu adalah Secure Parking. Sumito protes ke petugas Secure Parking. Sumito merasa tidak pernah menyuruh orang lain memindahkan motornya. Sebagai bukti, Sumito menunjukan kunci motor, STNK dan parkir yang masih genggaman. Tidak terima kendaraan nya hilang,Sumito melakukan protes.tetapi protesnya hanva ditanggapi Secure Parking dengan dibuatkannya Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Merasa tidak puas, Sumito membawa perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat itu, secure parking hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sumito tidak terima. Sumito menganggap Secure telah lalai dan harus Parking mengganti seluruh kerugian. Karena tidak menemukan titik sepakat, perkara ini kemudian bergulir ke PN Jakarta Pusat.

Dari kasus tersebut dapat terlihat perlindungan bahwa konsumen (pemilik kendaraan) yang memarkirkan kendaraannya sama sekali tidak mendapat perlindungan pengelola dari parkir jika kendaraannya hilang. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 jo .Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen,kecenderungan kesalahan atas hilangnya kendaraan tersebut benar-benar berada pada pihak secure parking (pengelola parkir) yang tidak dapat menjaga keamanan wilayahnya.

Klausula baku yang tertuang pada Peraturan daerah DKI Jakarta No.5



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

1999,di Tahun antaranya "atas menyebutkan: hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir" ketentuan inipun tertuang dalam karcis parkir. Jelaslah bahwa klausul baku yang tercantum dalam perda yang ditulis itu sudah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,yang mana pelaku usaha parking) dilarang (secure mencantumkan klausul baku yang berisi pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Konsekuensi bagi pelanggaran ini ialah batal demi hukum.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan dalam tersebut kasus maka penulis penelitian melakukan yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berjudul "TANGGUNG **SECURINDO** PT. **JAWAB PACKATAMA INDONESIA** (SECURE PARKING) TERHADAP **KEHILANGAN** KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA" (Studi Kasus: **PUTUSAN** MA NO.2078 K/Pdt/2009).

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

- 1. Bagaimana sistem pengaturan parkir di DKI Jakarta ?
- 2. Apakah Klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir di kota DKI Jakarta dapat diterapkan dalam perjanjian?

3. Bagaimana tanggung jawab dari PT. Securindo Packtama Indonesia?

# II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,yaitu penulisan hukum yang metode penelitiannya dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

Spesifikasi penelitian vang digunakan berupa pola penelitian kepustakaan yang bersifat nomatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen yang merupakan langkah awal yang dilakukan penulis melaksanakan penelitian ini. Melalui studi dokumen ini ditentukan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini memberi gambaran yang jelas dan cermat perjanjian terhadap yang mencantumkan klausula baku di dalam karcis parkir sehingga dapat diketahui secara jelas masalah yang dikemukakan

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, yang mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

lain orang atau yang mendeskripsikannya. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek yang penelitian.

kualitatif Analisis data dilakukan pemikiran dengan berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, juga bertujuan untuk tetapi memahami gejala-gejala vang timbul dalam pelaksanaan suatu hukum mengenai ketentuan pengaturan Perlindungan hukum terhadap konsumen. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode induktif, yakni metode yang berangkat dari faktafakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsepkonsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Lexy. J. Moleong, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset), halaman 22.

# III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen Parkir Setelah Adanya Perubahan Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran menjadi Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

Di dalam Perda DKI Jakarta Tahun 1999 Nomor tentang perparkiran, dapat dilihat bahwa prinsip yang dianut oleh Perda Perparkiran DKI Jakarta ini adalah mengakomodir baik off street parking dan on street parking.<sup>5</sup> Tetapi perda ini memiliki beberapa prinsip yang mengundang masalah, seperti terkait pencantuman klausula baku pada karcis parkir. Oleh karena itu perda ini memang layak untuk dilakukan revisi agar meningkatkan kualitas perparkiran di Jakarta. Perubahan yang dapat dilihat secara signifikan dari Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran menjadi Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang hal yang sama,ialah bahwa pada Perda Nomor 5 Tahun 2012 ini membawa perubahan penyelenggaraan perpakiran yang diatur dalam Peraturan Daerah. Hal ini merupakan langkah nyata untuk menjadikan sistem Perparkiran yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban. keamanan,kelancaran lalu lintas dan lebih mengakomodir hak-hak dari konsumen jasa parkir itu sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sudarwan Denim,2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia), halaman 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 4 Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 1999

<sup>: &</sup>quot;Bentuk parkir terdiri dari parkir tepi jalan dan lingkungan parkir dan parkir di luar badan jalan"



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Perda DKI Jakarta Nomor 5
Tahun 2012 juga mengakomodir
prinsip on street parking dan off
street parking seperti perda yang
digantikannya,hanya saja pengaturan
mengenai kedua prinsip tersebut
menjadi lebih spesifik dan
mengakomodir perlindungan
konsumen.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam konsep on street parking, maka parkir dilakukan di pinggir badan jalan, sehingga bagian jalan yang diperuntukkan untuk fungsi sejati dari jalan berkurang. On street parking dapat pula diartikan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum yang berarti tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Di dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 prinsip on street parking diatur dalam Pasal 11- Pasal 14,dan di dalam Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 11-Pasal 17.

Prinsip off street parking. Parkir di luar badan jalan (off street parking) yaitu parkir yang lokasi kendaraannya penempatan berada di badan jalan. Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri. Di dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 prinsip off street parking diatur 6-Pasal dalam Pasal 10.Pasal 13, Pasal 15 dan di dalam Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 6-Pasal 10.

# 2. Penerapan Klausula Baku yang Tercantum dalam Karcis/Tiket Parkir dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Jika melihat kembali kepada prinsip parkir yang dianut oleh kedua perda perparkiran DKI Jakarta tersebut,maka dapat dibedakan mengenai perjanjian yang mendasari hubungan antara pelaku usaha parkir dan konsumen parkir. Prinsip Off yang merupakan street parking bentuk dari perjanjian penitipan. Off street parking dikualifisir sebagai perjanjian penitipan sebab jika dilihat dari esensi dan pengaturannya dalam Undang-Undang (KUH Perdata) maka praktek perparkiran sesungguhnya adalah penerapan perjanjian benda bergerak dengan disertai adanya upah bagi penerima titipan dari pemberi titipan. Di dalam sistem perparkiran, penggunaan klausula baku pada perjanjian konsekwensi penitipan memiliki tanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan.

Dalam perjanjian penitipan barang, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu sebaik-baiknya dengan seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula. Terkait perjanjian jasa parkir sering ditemui klausula baku yang bersifat eksonerasi yakni Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata, dan secara terbatas masih dibolehkan pada Pasal 1493 dan Pasal 1494.



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pada umumnya di dalam karcis parkir terdapat perjanjian standar yang memuat klausula eksonerasi, yaitu seperti berikut ini: Bahwa kehilangan mobil atau barang berharga bukan tanggung jawab pihak pengelola parkir sehingga apabila terjadi peristiwa tersebut maka bukan menjadi tanggung jawab pihak pengelola parkir, dan Atas hilangnya kendaraan dan barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), terdapat klausul baku bersifat eksonerasi yang menghilangkan kewajiban ganti rugi terjadinya kehilangan bertentangan dan tidak sejalan dengan undang-undang tersebut.

Ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan batasan yang berkaitan dengan klausula baku yang dibuat oleh pihak produsen agar baku tersebut klausula tidak merugikan konsumen. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara lebih spesifik terhadap ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 **KUH** Perdata 1337 jo. menyebabkan asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya pencantuman diterapkan dalam klausula baku perjanjian pada standart. Pelaku usaha bisa menentukan klausula baku sepanjang dan selama klausula baku tersebut bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang berkaitan dengan kesusilaan,kepatutan dan ketertiban umum,namun disisi lain adanya pengaturan mengenai klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada Indonesia,tentunya berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perjanjian standart yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Untuk on street parking yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan,memiliki pengaturan dan konsekwensi yang berbeda dengan off street parking. Perjanjian sewa lahan sendiri dapat di samakan dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600, pada hubungan sewa menyewa, berkewajiban pengelola menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Selain pengelola juga dapat memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan serta memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram atas barang yang disewakan selama berlangsungnya waktu sewa. Pasal 1548 KUH Perdata menegaskan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya. itu Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa kewaiiban



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: <a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/">http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/</a>

pengelola itu adalah menyerahkan barang sewaan pada penyewa, memelihara barang sewaan dan untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa.

Terkait dengan perjanjian jasa maka jika perjanjiannya parkir dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa maka terdapat beberapa tertentu unsur-unsur terkait perianiian sewa menyewa yang diatur di dalam KUHPerdata yang tidak dapat terpenuhi secara dalam perjanjian parkir sebab si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau parkir memelihara lahan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak vang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan tetap pada pihak menyewakan (pengelola parkir).

Oleh karena itu,jika perjanjian parkir di kualifisir sebagai suatu perjanjian sewa lahan,maka menciderai dianggap peraturan perundang-undangan. Karena pada kenyataanya,konsumen parkir hanya menitipkan kendaraan nya di lahan yang disediakan oleh pengelola,bukan menyewa sebuah petak lahan seperti yang di tuliskan di dalam KUH Perdata.

Di dalam prinsip on street sendiri,persoalan parking tentang klausula baku dalam adanya perjanjian antara Pengelola parkir dan Konsumen parkir,tidak menjadi suatu hal utama. Sebab pada prinsip on street parking, konsumen parkir hanya menyewa sebuah lahan yang berada di tepi badan jalan untuk sementara waktu. Dan sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang prinsip on street pengelolaan parking nya laksanakan oleh Unit Pengelola Perparkiran ( UP.Perparkiran ) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

#### 3. Pertanggungjawaban Pengelola Usaha **Parkir** (Secure Parking) **Terhadap** Kasus Hilangnya Motor Konsumen **Parkir** Pada Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009.

Pertanggungjawaban yang memiliki arti yaitu menanggung kewajiban,baik bertanggung jawab terhadap kesalahannya secara langsung maupun tidak langsung ketiga). Undang-Undang (pihak Perlindungan Konsumen diundangkan pada tanggal 20 April tentang perlindungan 1999 konsumen menjadi sandaran hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan adanya UUPK ini kemudian melahirkan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen vang berupa tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk.

Pertanggung jawaban kontaktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: <a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/">http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/</a>

konsumen akibat mengkonsumsi dihasilkan barang yang atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Sedangkan tanggungjawab produk ialah tanggungjawa perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti sari dari product liability adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (toritious liability) yang telah diratifikasi menjadi strict liability. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara lansung dari produsen/pelaku usaha sekali pun konsumen tidak memiliki kontaktual dengan pelaku usaha tersebut.

Dalam kasus kehilangan motor di areal parkir Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, berkaitan dengan prinsip tanggung jawab praduga anggapan bersalah. Hal ini dikarena pelaku usaha dalam kasus ini telah terbukti mengakibatkan kerugian materiil terhadap Sumito Y Viansyah, selaku konsumen parkir. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA ( Secure Parking ) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh juru/penjaga **SECURINDO** parkir dari PT. PACKTAMA INDONESIA (Secure Parking ) yang saat itu sedang Pertanggungjawaban bertugas. penggantian bukan dilakukan oleh juru parkir yang saat itu sedang bertugas dan melaksanakan untuk kewajibannya selalu mengawasi dan mengecek keluar masuknya kendaraan dengan memeriksa karcis parkir yang diterima konsumen sebagai tanda penitipan,tetapi menjadi tanggung jawab Direktur PT. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA ( Secure Parking ) selaku pengelola parkir.

Disisi lain adanya tanda bukti penitipan yang telah dibuat oleh PT. **SECURINDO PACKTAMA** INDONESIA ( Secure Parking ) kepada konsumen parkir yang tertera dalam bentuk karcis parkir,berkaitan dengan tanggung jawab kontraktual vang berarti tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Tanggung jawab kontraktual yang terdapat perjanjian penitipan dalam karcis parkir yang dibuat oleh **SECURINDO PACKTAMA** INDONESIA ( Secure Parking ) mencantumkan klausula baku yang berisi seperti berikut " Asuransi kendaraan barang-barang dan didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak penggantian berupa apapun penyedia parkir)." Hal bertentangan dengan Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

# IV. KESIMPULAN

Sistem pengaturan perparkiran di DKI Jakarta sudah menjadi lebih terakomodir dengan baik dengan



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

adanya Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran yang menggantikan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran.

Adanya perubahan perda perparkiran ini membawa perubahan yang signifikan dalam pengaturan sistem perparkiran. Jika di Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran mengatur tentang sistem on street parking dan off street parking tidak secara terperinci,maka perubahan dibawa dalam Perda DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 5 tentang Perparkiran mengenai sistem on street parking dan off street parking sudah lebih terperinci. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat ialah bahwa sistem on street parking dan sistem off street parking memiliki perbedaan dalam pertanggungjawaban terhadap kehilangan kendaraan bermotor di areal parkir.

Jika melihat kembali kepada prinsip parkir yang dianut oleh kedua perparkiran DKI Jakarta perda tersebut,maka dapat dibedakan mengenai perjanjian yang mendasari hubungan antara pelaku usaha parkir dan konsumen parkir. Prinsip Off street parking yang merupakan bentuk dari perjanjian penitipan. Off street parking dikualifisir sebagai perjanjian penitipan sebab jika dilihat dari esensi dan pengaturannya dalam Undang-Undang (KUH Perdata) maka praktek perparkiran sesungguhnya adalah penerapan perjanjian benda bergerak dengan disertai adanya upah bagi penerima titipan dari pemberi titipan. Di dalam sistem perparkiran, penggunaan klausula baku pada perjanjian

penitipan memiliki konsekwensi tanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan.

Dalam perjanjian penitipan barang, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu sebaik-baiknya dengan seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula.

Untuk on street parking yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan,memiliki pengaturan dan konsekwensi yang berbeda dengan off street parking. Perjanjian sewa lahan sendiri dapat di samakan dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600, pada hubungan sewa menyewa, pengelola berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Persoalan tentang adanya klausula baku dalam perjanjian antara Pengelola parkir dan Konsumen parkir,tidak menjadi suatu hal utama. Sebab pada prinsip on street parking, konsumen parkir hanya menyewa sebuah lahan yang berada di tepi badan jalan untuk sementara waktu. Dan sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang prinsip on street parking pengelolaan nya laksanakan oleh Unit Pengelola Perparkiran ( UP.Perparkiran ) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sistem *on street parking* pelaku usaha parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor di areal parkir. Sebab *on street parking* merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan. Dimana kendaraan yang diparkirkan



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

di badan/tepi jalan tersebut hanya menyewa lahan tersebut untuk sementara waktu. Dan di dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran juga ditegaskan bahwa yang mengelola *on* street parking adalah Unit Pengelola Perparkiran dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk sistem off street parking pelaku usaha parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor yang berada di areal parkir yang dikelolanya,sebab off street parking merupakan bentuk dari Perjanjian Penitipan. Dimana si penerima barang titipan,berkewajiban untuk menjaga barang titipan seperti keadaan semula saat diterima hingga diambil kembali oleh si pemberi titipan.

Berdasarkan Putusan MA No K/Pdt/2009.maka 2078 penulis berpendapat bahwa Secure Parking sebagai pengelola areal parkir wajib bertanggung iawab untuk kehilangan kendaraan bermotor, milik Sumito Y Viansyah, yang diparkir kan di areal parkir yang dikelolanya. Sebab kesalahan murni terletak pada pihak Secure Parking yang telah lalai dalam menjaga kendaraan milik konsumen parkir.

# V. DAFTAR PUSTAKA Buku

- Abdulkadir,Muhammad,SH,1982,*Hu* kum Perikatan,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hadi, Sutrisno, 1979, *Metode* Research, Yogyakarta: UGM
- H.M.N,Purwosutjipto,SH,1999,Peng ertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-bentuk

- *Perusahaan*, Jakarta : Penerbit Djambatan
- Janus, Sidabalok,2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra
  Aditya Bakti
- Komariah,SH,Msi,2001,*Edisi Revisi Hukum Perdata*,Malang:
  Universitas Muhammadiyah
  Malang
- Lexy. J. Moleong, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset
- Mariam Darus Badrulzaman, 1986,

  Perlindungan terhadap

  Konsumen Dilihat Dari

  Perjanjian Baku

  (Standar),Bandung: Binacipta
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:

  PT. Citra Aditya Bakti
- Patrik Purwahid,1994,*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki,2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima,(Kecana: Jakarta)
- Prof. Subekti, 2004., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.
  Intermasa
- Purbacaraka,2010,*Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- R.Setiawan,1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,Bandung:
  Alumni
- Salim HS, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Shidarta,1999,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo,1999
- Subekti,1995,*Aneka Perjanjian*,Bandung :Citra

  Aditya Bakti



Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Subekti. 2000. Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Hukum Perjanjian. Jakarta : PT Intermesa

Sudarwan Denim,2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung:
Pustaka Setia

Sudikno,Mertokusumo,1995,Mengen al Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta

Sukarmi, 2008, Cyber Law: Kontrak
Elektronik dalam BayangBayang Pelaku Usaha
(Cyber Law Indonesia),
Bandung: Pustaka Sutra

Surachmad Winarno,1979, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah, Bandung:Tarsito

Sutedi Adrian,2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia

Soekanto Soerjono,1981,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarata

: Universitas Indonesia

Yani,Ahmad Widjaja Gunawan,2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*,Jakarta : PT Gramedia,Pustaka Utama

# Makalah / Jurnal:

Ismayani, Nyoman, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir dalam Terjadinya Kehilangan Terhadap Kendaraannya (Studi Kasus: Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar). **Bisnis** Denpasar. Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. http://www.ejurnal.com/2014/01/perlindung an-hukum-terhadapkonsumen\_10.html (terakhir diakses 31 Oktober 2016)

Basri. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir.
Perspektif Volume XX No. 1
Tahun 2015 Edisi Januari.
http://download.portalgaruda.
org/article.php?article=42984
2&val=9206&title=PERLIN
DUNGAN%20HUKUM%20
TERHADAP%20KONSUM
EN%20PARKIR

#### Website:

http://www.hukumonline.com/ber ita/baca/hol19187/pengad ilan-kembali-menangkangugatan-konsumen-parkir (terakhir diakses 31 Oktober 2016)

http://www.otomotif.kompas.com

# Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perda Kota DKI Jakarta No 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran Perda Kota DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran